

## ABSTRAK

Kepailitan merupakan kasus perdata khusus yang harus disidangkan pada pengadilan niaga, sehingga dari proses persidangan tersebut akan diberikan putusan pailit. Setelah adanya putusan tersebut akan dilakukan tindakan yuridis berupa proses pengurusan dan pemberesan terhadap *boedel* pailit. Salah satu tindakan yuridis ialah rapat verifikasi, dimana pada rapat verifikasi sering terjadi bantahan antara kreditor kepada kurator dan apabila tidak dapat didamaikan pada saat itu juga, maka hakim pengawas menyarankan untuk diadakannya *renvoi* prosedur dan hal ini berdasarkan Pasal 127 (1) UUK-PKPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian sengketa dengan menggunakan *renvoi* prosedur dan bagaimana kekuatan *renvoi* prosedur bagi pihak yang catatan utangnya sudah diakui.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan alat yang digunakan adalah *studi dokumen* untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Hasil penelitian yaitu bahwa *renvoi* prosedur merupakan perlawanan hukum berupa bantahan yang dikembalikan kepada majelis hakim niaga, namun UUK-PKPU sendiri tidak mengatur mengenai proses beracaranya *renvoi* prosedur namun berdasarkan Pasal 229 UUK-PKPU mengatur “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”. Sehingga Pasal 118 (1) HIR menjadi dasar untuk proses beracaranya *renvoi* prosedur. Hasil dari proses *renvoi* prosedur tersebut adalah putusan majelis hakim, dimana putusan tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final bagi pihak yang catatan utangnya sudah diakui, apabila putusan tersebut tidak ada upaya hukum atau dengan kata lain sudah *in kracht*. Pada praktiknya sebelum dilaksanakannya proses *renvoi* prosedur para pihak membuat perjanjian yang berisikan apapun hasil dari putusan majelis hakim tersebut para pihak tidak melakukan upaya hukum, hal ini dilakukan agar rapat verifikasi dapat dijalankan kembali. Sehingga segala ketentuan yang ada dalam putusan haruslah dijalankan, dan akan diberikan sanksi bagi pihak yang sengaja tidak melakukan segala ketentuan yang tercantum dalam putusan.

Sebaiknya bagi para penegak hukum yang terlibat dalam kasus kepailitan memberikan penyuluhan terlebih dahulu bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan kepailitan hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penafsiran ganda mengenai hak dan kewajiban yang akan diterima dari proses kepailitan.

**Kata Kunci : Proses Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Renvoi Prosedur, Kekuatan Renvoi Prosedur Bagi Pihak Yang Catatan Utangnya Sudah Diakui.**